

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ada dalam sesuatu yang bisa dikatakan sakral juga yang dianjurkan oleh Allah SWT. Pernikahan apabila tidak ada dua orang mempelai antara pria dan wanita juga tidak dapat dinamakan sebagai pernikahan. Dari sini dapat kita lihat kisah nabi Adam yang selalu diberi kemewahan oleh Allah tetapi setelah beberapa tahun lamanya dia juga merasa kesepian hidup sendirian, yang dimana Nabi Adam di sana (surga) semua kebutuhan sudah dijamin oleh Allah. Pada suatu saat Adam pun akhirnya meminta kepada Allah untuk diberikan seorang teman perempuan untuk menemani hidupnya di surga dengan segala hal yang sudah disediakan.

Pernikahan secara umum ialah pemilikan sesuatu yang dituntut melalui jalan yang telah disyariatkan oleh agama. Tujuannya menurut manusia dan juga menurut syara' dapat diartikan menghalalkan dari sesuatu tersebut, tetapi juga bukan tujuan utama yang ada dalam syariat Islam. Maka tujuan utama ialah melainkan memelihara regenerasi, memelihara gen, dan masing-masing antara suami dan istri saling mendapatkan ketenangan jiwa karena dapat melahirkan rasa cinta dan kasih sayang yang dapat disalurkan. Sebuah anugerah yang diberikan Allah dan sudah disinggung dalam Al Qur'an dan al hadits. Dalam al-qur'an terdapat pada QS. Ar-rum 21 yang disini berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan ada juga ayat yang menyatakan maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Terdapat dalam surat An-nisa' ayat : 3 berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya "dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Dari hal itu kita dalam kehidupan sehari-hari pastinya tidak jauh dari kata pernikahan, Apalagi di zaman sekarang pernikahan sudahlah menjadi hal yang penting bagi kaum remaja. Tetapi terkadang seorang yang sudah ingin menikah tetapi mengalami berbagai hal kendala yang masih sulit untuk diterima oleh beberapa orang seperti tidak mendapat restu orang tua, pantangan-pantangan yang dilarang, larangan orang setempat, dan lainnya. Saya mengambil judul ini dikarenakan terdapat larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono, bahkan kata ini sering sekali diyakini oleh masyarakat dan sudah menjadikan hal tersebut pantangan bagi setiap

masyarakat itu dan bahkan mereka juga tidak banyak yang mengetahui ada apa dibalik pantangan tersebut kenapa bisa dijadikan sebagai pantangan bagi desa tersebut. Maka dari itu peneliti juga ingin lebih mengetahui sejauh mana masyarakat mempercayai larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono dan berpengaruh dalam hal apa saja jika larangan ini dilanggar oleh beberapa masyarakat.

Tidak hanya larangan dalam satu keyakinan saja dan tidak hanya terdapat di satu desa melainkan di desa-desa tertentu juga pasti terdapat anggapan mengenai larangan pernikahan dan itupun banyak macamnya. Seperti contohnya di dalam desa Pelas ini memiliki pantangan yang sangat menarik untuk dibahas di dalam judul ini. Desa Pelas dengan Desa Setono ini adalah dua desa yang saling berdekatan dan tidak ada penyekat desa lain di antara kedua desa dan dari situ terdapat pantangan yang sudah diyakini beberapa masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Larangan tersebut apabila dilanggar akan mengakibatkan mala petaka bagi keluarga itu dan satu persatu keluarga tersebut akan bisa berdampak pada kematian. Juga ada yang menyatakan bahwa di antara masing-masing desa tersebut terdapat dayang (orang yang terdahulu yang membangun desa) tersebut tidak bisa untuk disatukan. Dayang itu juga termasuk salah satu alasan mengapa adanya larangan tersebut. Kata warga yang bernama Bapak Darmaji dan Ibu Sulastri, yang sebelumnya pernah saya temui yang bertempat tinggal di Desa Pelas.

Hal ini pun pantas untuk dibicarakan karena ada sesuatu yang menggajal yang perlu digali lebih lagi dengan adanya larangan pernikahan

dengan desa-desa tertentu yang nantinya akan menyebabkan petaka dari keluarga yang tetap melangsungkan pernikahan tersebut.

Dalam setiap daerah memiliki kepercayaan dalam kebiasaan sehari-hari yang masing-masing sangat memiliki ciri tersendiri satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut sangatlah penting dalam menjadikan suatu ciri serta identitas bangsa yang bersangkutan. Dalam hal itu menunjukkan proses lahirnya hukum.¹ Dimulai dari pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan.²

Undang-undang perkawinan No. I tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, pasal 1).

Untuk itu saya mengangkat judul Larangan Pernikahan Antara Desa Pelas Kecamatan Kras dengan Desa Setono Kecamatan Kras Menurut Perspektif Hukum Islam. Tidak sedikit dari kita sering mendengar larangan dan juga terdapat beberapa orang yang tidak percaya terhadap larangan pernikahan tersebut. Seperti masyarakat yang berada di Desa Pelas dan setono. Maka dari itu masih sedikit yang menikah antara warga Desa Pelas dengan Desa Setono, bahkan bisa dikatakan tidak ada pernikahan lagi antara Desa Pelas dengan Desa Setono. Dari itu peneliti merasa ingin mengetahui lebih jauh ada mengenai tersebut.

¹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 1.

² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: KENCANA, 2017), 4.

B. Fokus Penelitian

1. Apa penyebab larangan menikah di desa Pelas dengan desa Setono?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah di desa Pelas dengan desa Setono?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dampak yang dialami apabila melanggar larangan di desa Pelas dengan desa Setono.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah di desa Pelas dengan desa Setono

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua kegunaan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan khususnya jika ingin menikah di daerah-daerah yang sangat kental dengan adat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ada beberapa sumber yang penulis jadikan acuan dalam penulisan yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu larangan pernikahan antara Desa Pelas Kec. Kras dengan Desa Setono Kec. Kras menurut perspektif hukum Islam.

1. Khoirun nisa (2016), Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul: “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Perspektif Hukum Islam.” Dalam penelitian ini, jika tetap melangsungkan pernikahan yang usia pernikahan belum sampai 40 hari salah satu dari mereka akan meninggal dunia. Ada juga yang beranggapan bahwa semua yang terjadi adalah kuasa Allah. Tetapi mereka lenih beranggapan bahwa lebih baik dihindari dari pada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.³

Persamaan dalam penelitian adalah dalam penentuan jumlah subjek yang digunakan. Perbedaan penelitian adalah tempat yang dijadikan untuk penelitian dan menggunakan tahap penelitian lapangan.

2. Sugeng Priyono (2016) Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul: “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya dengan Ketidak langgengan Perkawinan Beda Suku”. Dari penelitian ini masyarakat yang pernikahannya berbeda suku banyak memunculkan berbagai pemikiran baik maupun yang juga bersifat negatif dan ditambah lagi terdapat mengenai ketidak langgengan perkawinan antara orang Sunda dan orang Jawa. Bukan hanya pendapat masyarakat saja mengenai pernikahan berbeda suku, tetapi juga mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi kelangsungan dalam keharmonisan berumah tangga antara beda suku tersebut.⁴

³ Khoirun nisa, “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”. IAIN Salatiga, 2016.

⁴ Sugeng Priyono, “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidak Langgengan Perkawinan Beda Suku “.Universitas Negeri Semarang, 2016.

Persamaan sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan yang berkaitan dengan mitos daerah masing-masing. Perbedaan yang peneliti uji yaitu tempat atau suatu desa yang sedang diteliti, sedangkan yang dilakukan Sugeng Priyono ialah suatu suku.

3. Leni Tri Wulandari (2017) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul: “Larangan Perkawinan antar Dukuh karena Kepercayaan Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari temuan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa ada masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai akan adanya larangan pernikahan antar dukuh. Masyarakat percaya jika melanggar mitos tersebut akan mendapatkan bencana bahkan sekaligus kematian bagi pasangan yang menikah, juga keluarga dan masyarakat.

Kemudian masyarakat memiliki ketakutan akan putusny tali silaturahmi. Apabila dari mereka melanggar harus mengadakan sebuah ritual (selamatan) yang mana dilakukan oleh salah satu pihak dan wajib mengadopsi anak yatim dari salah satu dukuh pengantin tersebut. Larangan tersebut disebabkan karena faktor dari kurangnya ajaran pendidikan Agama, dari faktor keyakinan, faktor keluarga juga faktor social dari masyarakat. larangan itu juga bertentangan dengan ajaran Islam sebab Islam hanyalah mengenal larangan dalam perkawinan yang disebabkan oleh larangan dalam perkawinan muabbad, larangan perkawinan *muaqqod* Secara qo'i dan disebutkan ketidak bolehannya

antara lain nikah *mut'ah* (nikah kontrak), nikah *muhailil* (nikah yang untuk menggugurkan hukum talak), nikah *syighor* (nikah pertukaran dalam perjanjian) dan nikah *tafwidh* (tanpa mahar).⁵

Persamaan penelitian adalah peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsif. Perbedaan adalah larangan daerah yang dijadikan penelitian berbeda berupa suatu dukuh dengan dukuh yang berada di desa yang sama, sedangkan yang peneliti teliti suatu desa dengan desa tertentu.

⁵ Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam". Salatiga, 2017.